



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Besli Tindaon Alias Tindaon;**
2. Tempat Lahir : Tonua Dolok;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 15 April 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Suka Damai RT 012 Desa Bukit Tigo
Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun
Provinsi Jambi;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2021 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **BESLI TINDAON ALIAS TINDAON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BESLI TINDAON ALIAS TINDAON** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit minibus Suzuki AVP B 1529 TKZ nomor rangka MHYGN42VBJ349140, nomor mesin G15AID219199.

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit BP 2418 DT nomor rangka MH1HB711X7187608, nomor mesin HB71E1184340.

Dikembalikan Kepada Saksi Sultan Mauzana Siregar.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BESLI TINDAON ALIAS TINDAON** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 11.15 Wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili, **telah melakukan perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bermula pada hari minggu tanggal 08 Agustus 2021 sekira jam 15.30 terdakwa berangkat dari kota Jambi menuju kota Pematang Siantar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP bernopol B 1529 TKZ, selanjutnya pada hari senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira jam 11.15 terdakwa melintasi Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dikarenakan terdakwa saat mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP bernopol B 1529 TKZ dalam keadaan letih dan mengantuk menyebabkan terdakwa tertidur dan memejamkan matanya sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP bernopol B 1529 TKZ dan mengakibatkan mobil yang dikendarainya keluar jalur dan menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit bernopol BP 2418 DT yang dikendarai oleh korban Januriati dan Firman Lantara, sehingga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit bernopol BP 2418 DT beserta korban Januriati dan Firman Lantara masuk kedalam kolong mobil dan terseret sejauh 15 (lima belas) meter.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP bernopol B 1529 TKZ menyebabkan korban Januriati dan Firman Lantara meninggal Dunia sebagaimana Visum et Repertum nomor 014/RSC-VSM/VIII/2021 dan Visum et repertum nomor 013/RSC-VSM/VIII/2021 tertanggal 13 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cahaya dan didatandatangani oleh dr. Rahma Juwita

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adlan Nainggolan Alias Adlan Alias Ad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di dekat Wisma Deli Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi berada di teras depan rumah sedang bekerja memperbaiki jok mobil bersama anggota kerja Saksi, kemudian Saksi mendengar suara tabrakan dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kearah jalan lintas terlihat 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP No. Pols B 1529 TKZ menabrak 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda supra fit BP 2418 DT tepat di jalur sebelah kanan. Kemudian kendaraan sepeda motor bersama dengan pengendara serta penumpangnya masuk ke dalam kolong mobil lalu terseret sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter dari posisi tabrakan;

- Bahwa setelah melihat kecelakaan tersebut Saksi hanya memperhatikan kondisi korban karena Saksi tidak tahan melihat darah namun Saksi ada memberhentikan mobil ambulance untuk membawa korban kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana posisi kendaraan tersebut sebelum dan sesudah terjadinya kecelakaan namun setelah adanya suara benturan Saksi melihat posisi tabrakan tersebut berada di sebelah kanan jalur dari arah datangnya mobil yaitu dari arah Pekanbaru menuju arah Medan sementara sepeda motor dari arah sebaliknya. Saat itu kondisi arah kepala mobil tersebut mengarah ke rumah warga sedangkan ekor dari mobil tersebut mengarah ke jalan lintas. Sedangkan kondisi korban terduduk dengan kedua kaki melebar dan wajah mencium tanah. Pada saat itu salah seorang warga mengangkat korban seorang anak laki-laki namun Saksi tidak melihat dari mana posisi anak laki-laki tersebut diangkat. Lalu anak laki-laki tersebut diletakkan di teras rumah salah satu warga dengan kondisi masih hidup. Selanjutnya Saksi pergi ke pinggir jalan dan Saksi melihat mobil ambulance kemudian Saksi menghentikan mobil tersebut dan akhirnya korban seorang anak laki-laki tersebut di bawa ke RS Cahaya. Selanjutnya korban seorang perempuan yang masih berada di bawah kolong mobil tersebut diangkat dengan cara membalikan atau menggulingkan mobil minibus hingga bodi mobil sebelah kiri menempel ke tanah dan pada saat itu juga datang mobil ambulance dari Rs Cahaya untuk menjemput korban yang sudah meninggal dunia di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut, pada saat itu Saksi hanya melihat 3 (tiga) orang penumpang dewasa serta 2 (dua) orang anak laki-laki di bawah umur;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah kelalaian Terdakwa di karenakan tidak berkonsentrasi pada saat berpindah jalur dari sebelah kiri ke sebelah kanan jalur jalan dan tidak melihat adanya kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan jalan menikung, ada marka jalan, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas lancar pada saat terjadinya kecelakaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Aminah Br Situmorang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di dekat Wisma Deli Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa, Saksi, adik-adik Saksi dan anak-anak Saksi.

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi berada di dalam mobil minibus suzuki AVP No Pol B 1529 TKZ yang dikemudikan oleh Terdakwa tepatnya didepan disamping Terdakwa yang datang dari arah Pekanbaru menuju arah Medan dengan kecepatan sedang dan tiba-tiba Saksi tersentak ketika mendengar suara benturan ketika mobil yang Saksi tumpangi menabrak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit. Setelah terjadi kecelakaan tersebut Saksi keluar dari dalam mobil karena mobil tersebut mengeluarkan asap dan pada saat itu Saksi melihat korban sudah berada di bawah kolong mobil. Selanjutnya warga setempat membalikkan mobil tersebut untuk mengeluarkan korban satu orang anak kecil yang pada saat itu mengalami luka-luka pada bagian hidung hingga mengeluarkan darah yang banyak sehingga korban langsung di bawa ke RS Cahaya sedangkan korban yang merupakan orang dewasa tersebut meninggal di tempat terjadinya kecelakaan, dan kendaraan yang kami dan korban tumpangi mengalami kerusakan setelah terjadinya kecelakaan tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa berada di seberang jalan dan pada saat itu Saksi mengira bahwa Terdakwa akan mencari perlindungan ke Kantor Polisi namun Terdakwa pergi;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa beserta rombongan ke Sumatera Utara untuk melayat kerabat yang meninggal dunia;

- Bahwa keadaan jalan menikung, ada marka jalan, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas lancar pada saat terjadinya kecelakaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah kelalaian Terdakwa di karenakan tidak berkonsentrasi pada saat berpindah jalur dari sebelah kiri ke sebelah kanan jalur jalan dan tidak melihat adanya kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Malasina Situmorang Binti Pictor Situmorang (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di dekat Wisma Deli Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut berada di dalam mobil minibus suzuki AVP No Pol B 1529 TKZ yang dikemudikan oleh Terdakwa tepatnya dibangku tengah bersama dengan suami dan kedua anak Saksi;

- Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa dan keluarganya, Saksi, suami Saksi dan anak-anak Saksi;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang di perjalanan setelah Saksi menerima telfon dan Saksi memasukkan kembali handphone Saksi ke dalam tas tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan dan pada saat itu Saksi melihat mobil yang Saksi tumpangi sudah berada di jalur sebelah kanan dari arah kedatangan kederaan lain. Kemudian Saksi menyuruh anak-anak Saksi untuk tarun dari mobil dan ketika kami semua turun dari mobil Saksi melihat saksi Aminah Br Situmorang dalam keadaan syok melihat korban telah berada di bawah kolong mobil yang kami tumpangi, selanjutnya Saksi menenangkan saksi Aminah Br Situmorang dan memastikan kondisi anak-anak Saksi dan pada saat itu Saksi mendengar beberapa warga yang berdatangan mengatakan bahwa korban ada di bawah kolong mobil. Kemudian Saksi bersama dengan suami dan keluarga yang lain pergi ke rumah warga dan meminta pertolongan untuk mengeluarkan korban dari bawah kolong mobil tersebut. Kemudian warga setempat mengeluarkan korban seorang anak kecil dari bawah kolong tersebut dan di bawa ke Rumah Sakit. Kemudian kami bersama dengan warga setempat membantu mengeluarkan korban yang merupakan seorang perempuan dengan cara membalikkan mobil yang kami tumpangi tersebut. Dan pada saat itu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat korban bersama dengan sepeda motor Honda supra fit berada di bawah kolong mobil. Selanjutnya korban seorang perempuan tersebut juga di bawa ke Rumah Sakit dan Saksi beserta keluarga lainnya dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa dan pada saat itu Saksi berfikir kemungkinan Terdakwa pergi ke Kantor Polisi untu mencari perlindungan akan tetapi sesampainya Saksi di Kantor Polisi Saksi juga tidak melihat keberadaan Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi beserta rombongan rencananya akan ke Sumatera Utara untuk melayat kerabat yang meninggal dunia;

- Bahwa keadaan jalan menikung, ada marka jalan, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas lancar pada saat terjadinya kecelakaan;

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah kelalaian Terdakwa di karenakan tidak berkonsentrasi pada saat berpindah jalur dari sebelah kiri ke sebelah kanan jalur jalan dan tidak melihat adanya kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Sultan Mauzana Siregar Alias Zana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di dekat Wisma Deli Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di Bagan Batu bekerja sebagai supir membawa gas elpiji dan Saksi mendapatkan kabar melalui via telfon dari teman Saksi;

- Bahwa Korban atas terjadinya kecelakaan tersebut adalah istri dan anak Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis terjadinya kecelakaan tersebut karena pada saat itu Saksi sedang bekerja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi cuaca dan arus lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan tersebut namun sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kondisi jalan tempat terjadinya kecelakaan tersebut jalannya aspal dan menikung;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di dekat Wisma Deli Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban atas terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa, saksi Malasina Situmorang beserta suami dan anak-anaknya;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut ketika mobil yang Terdakwa kendarai datang dari arah Pekanbaru menuju ke Medan yang berjalan di jalur kiri jalan lalu saat mendekati tempat kejadian, saat itu Terdakwa melebar ke jalan sebelah kanan kemudian sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa sudah mendengar suara benturan dan pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil yang Terdakwa kendarai kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan memastikan apa yang telah terjadi dan setelah Terdakwa melihat di bawah kolong mobil tersebut ada 2 (dua) orang korban dengan posisi telungkup menghadap ke tanah. Selanjutnya warga setempat berdatangan dan tidak lama kemudian Terdakwa berjalan ke seberang jalan dari lokasi TKP dan meninggalkan TKP menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di KM 30 Balam;
- Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan TKP setelah kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa takut diamuk oleh warga setempat;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi obat-obatan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa keadaan jalan menikung, ada marka jalan, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas lancar pada saat terjadinya kecelakaan;

-Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak melihat arah kedatangan sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan pada saat itu Terdakwa sempat terpejam karena kelelahan dan mengantuk;

-Bahwa Terdakwa dan keluarganya bertujuan ke Sumatera Utara untuk melayat kerabat yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Keterangan Kematian Nomor 533/CR-SKM/2021 tanggal 20 September 2021, menerangkan bahwa Korban atas nama Januriati telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP B 1529 TKZ dengan nomor rangka MHYGN42VBJ349140 dan nomor mesin G15AID219199;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nopol BP 2418 DT dengan nomor rangka MH1HB711X7187608 dan nomor mesin HB71E1184340;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 WIB telah terjadi kecelakaan di dekat Wisma Deli Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir antara 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP B 1529 TKZ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nopol BP 2418 DT yang dikendarai oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;

-Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut adalah Terdakwa, istri dan anak-anak Terdakwa, saksi Malasina Situmorang beserta suami dan anak-anaknya;

-Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut ketika mobil yang Terdakwa kendarai datang dari arah Pekanbaru menuju ke Medan yang berjalan di jalur kiri jalan dengan kecepatan sedang. Lalu saat mendekati tempat kejadian, Terdakwa melebar ke jalan sebelah kanan kemudian sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa sudah mendengar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara benturan dan pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil yang kendaraanya kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan memastikan apa yang telah terjadi, setelah Terdakwa melihat di bawah kolong mobil tersebut ada 2 (dua) orang korban dengan posisi telungkup menghadap ke tanah. Selanjutnya warga setempat berdatangan dan membawa korban ke RS Cahaya sedangkan Terdakwa berjalan ke seberang jalan dari lokasi TKP dan meninggalkan TKP menuju ke rumah teman Terdakwa yang berada di KM 30 Balam dikarenakan Terdakwa takut diamuk oleh warga setempat;

- Bahwa keadaan jalan menikung, ada marka jalan, cuaca cerah pada siang hari dan arus lalu lintas lancar pada saat terjadinya kecelakaan;
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah kelalaian Terdakwa di karenakan tidak berkonsentrasi pada saat berpindah jalur dari sebelah kiri ke sebelah kanan jalur jalan dan tidak melihat adanya kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur ini dipertimbangkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari *error in persona*;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal/jiwa yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Besli Tindaon Alias Tindaon**, yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa mengendarai mobil minibus Suzuki AVP B 1529 TKZ dengan kecepatan sedang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 11.15 WIB di dekat Wisma Deli Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Cempedak Rahuk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa mobil tersebut telah pula disita secara sah dari Terdakwa, dengan demikian kualifikasi perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah kurang berhati-hati sehingga akibat yang terjadi tidak dilakukan dengan suatu niat;

Menimbang, bahwa waktu dan lokasi sebagaimana dijelaskan diatas, Terdakwa mengemudikan mobil minibus Suzuki AVP B 1529 TKZ dari arah Pekanbaru menuju ke Medan yang berjalan di jalur kiri jalan dengan kecepatan sedang. Lalu saat mendekati tempat kejadian, Terdakwa melebar ke jalan sebelah kanan kemudian sesampainya di tempat kejadian tiba-tiba Terdakwa sudah mendengar suara benturan dan pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil yang kendarainya kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan memastikan apa yang telah terjadi, setelah Terdakwa melihat di bawah kolong

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut ada 2 (dua) orang korban dengan posisi telungkup menghadap ke tanah. Selanjutnya warga setempat berdatangan dan membawa korban ke RS Cahaya;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah kelalaian Terdakwa dikarenakan tidak berkonsentrasi pada saat berpindah jalur dari sebelah kiri ke sebelah kanan jalur jalan dan tidak melihat adanya kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, Korban dan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam bukti Surat Keterangan Kematian Nomor 533/CR-SKM/2021 tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah suatu kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Korban meninggal dunia dan dengan demikian unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP B 1529 TKZ dengan nomor rangka MHYGN42VBJ349140 dan nomor mesin G15AID219199 yang disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nopol BP 2418 DT dengan nomor rangka MH1HB711X7187608 dan nomor mesin HB71E1184340 yang disita dari saksi Sultan Mauzana Siregar Alias Zana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi Sultan Mauzana Siregar Alias Zana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Besli Tindaon Alias Tindaon** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2021/PN Rhl



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil minibus Suzuki AVP B 1529 TKZ dengan nomor rangka MHYGN42VBJ349140 dan nomor mesin G15AID219199;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit nopol BP 2418 DT dengan nomor rangka MH1HB711X7187608 dan nomor mesin HB71E1184340;

Dikembalikan kepada saksi Sultan Mauzana Siregar Alias Zana

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **22 November 2021** oleh kami, Andry Simbolon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.